



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.01/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.656731/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. Melakukan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. Melaksanakan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);
 - b. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);

- c. Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern tingkat Entitas Akuntansi (sebagai satker);
- d. Mengompilasi hasil penilaian Entitas Akuntansi (sebagai satker) dan Entitas Akuntansi dibawahnya;
- e. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan dari hasil kompilasi;
- f. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAPPA-E1 / UAPPA-E1 BUN / UAPPA BUN / UAKPBUN / UAPBUN / UAKBUN.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 01 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

Hairil Anwar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR TAHUN
2025 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	REDY KENNEDY,M.IP Pembina (IV/a) 19870610 200701 1 001	Ketua
2.	AMAT ARIYANTO,S.IP.,M.M Pembina (IV/a) 19771120 200003 1 001	Anggota
3.	OKTO PRIADI ,S.Pd.I.,M.M Penata TK. I (III/d) 19761011 200701 1 007	Anggota
4.	LEKO ROAIDA,S.E Penata (III/c) 19820909 201001 2 004	Anggota
5.	RANGGA PERDANA, S.IP Penata Muda TK. I (III/b) 19940411 202012 1 007	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Hukum

Hairil Anwar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR TAHUN
2025 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	REDY KENNEDY,M.IP Pembina (IV/a) 19870610 200701 1 001	Ketua
2.	AMAT ARIYANTO,S.IP.,M.M Pembina (IV/a) 19771120 200003 1 001	Anggota
3.	OKTO PRIADI ,S.Pd.I.,M.M Penata TK. I (III/d) 19761011 200701 1 007	Anggota
4.	HAIRIL ANWAR,S.IP.,M.M Penata TK. I (III/d) 19820508 200902 1 005	Anggota
5.	YUANITA CHRISTANTI,S.E Penata (III/c) 19830624 201502 2 002	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Hukum

Hairil Anwar

